



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JALAN KH. ABDUL HALIM NOMOR 97 MAJALENGKA 45418

Telp. (0233) 8286599 Fax. (0233) 8286600

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 503/ *02* .PKBM/DPMPTSP/III/2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) RIYADUL ABROR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang :
- bahwa Izin Penyelenggaraan PKBM RIYADUL ABROR Dusun Cibogo RT 009 RW 005 Desa Siliwangi Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka nomor 112 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat RIYADUL ABROR Dusun Cibogo RT 009 RW 005 Desa Siliwangi Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka telah habis masa berlakunya;
 - bahwa sebagaimana Surat Ketua Penyelenggara PKBM RIYADUL ABROR Nomor 073 / 1275 - Disdik tanggal 18 Maret 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PKBM RIYADUL ABROR masih dan akan melanjutkan kegiatannya;
 - bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 073 / 1275 - Disdik tanggal 18 Maret 2020, PKBM RIYADUL ABROR direkomendasikan untuk mengajukan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c serta untuk menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan PKBM RIYADUL ABROR dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Majalengka Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembar Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Majalengka No. 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) RIYADUL ABROR Dusun Cibogo RT 009 RW 005 Desa Siliwangi Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka untuk menyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Non Formal dengan ketentuan :

- a. Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan memenuhi fungsi sosial masyarakat;
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
- d. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin ini berakhir.

KEDUA

: Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka

Pada tanggal : 23 Maret 2020



Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA



HENDRA KRISNIWAN, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19780226 19703 1 002

Tembusan

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka